

**PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI TELONG  
KEC. WIH PESAM KAB. BENER MERIAH PRO. ACEH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**OLEH:  
HASNAH  
NIM.1717301062**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

**PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI TELONG KEC. WIH  
PESAM KAB. BENER MERIAH PROV. ACEH PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**ABSTRAK**

**Hasnah**

**NIM. 1717301062**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu praktik muamalah yang sering dilakukan masyarakat adalah gadai (*rahn*). Alasan masyarakat melakukan praktik gadai hanya untuk menutupi masalah ekonomi dalam keadaan mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya sekolah, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Harta yang sering dijadikan sebagai barang jaminan ialah tanah pertanian, namun praktik gadai yang ada dikalangan masyarakat sering sekali dianggap sebagai suatu tindakan spekulasi karena terdapat ketidaksesuaian antara gadai dalam ketentuan Islam dengan praktik gadai yang berlangsung di masyarakat, sebagaimana praktik gadai yang dilakukan di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh mereka mempraktikkan barang gadai dipegang dan dikuasai oleh penerima gadai secara mutlak sampai pemberi gadai melunasi utangnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai yang dilakukan di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris yuridis. Sumber data pada penelitian ini meliputi sumber data primer yaitu para petani kopi dan para pihak yang melakukan akad gadai dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal penelitian, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam sudah memenuhi syarat dan rukun gadai namun belum mengikuti ketentuan dalam hukum Islam secara keseluruhan, hal ini terdapat pada masalah pemanfaatan barang gadai dimana masyarakat di Desa Burni Telong ketika melakukan praktik gadai, pemanfaatan barang gadai sering sekali dimanfaatkan oleh *murtahin* secara mutlak selama pemberi gadai belum mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu akad gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Burni Telong dilakukan secara turun temurun berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat bukan sepenuhnya berdasarkan pada hukum Islam.

**Kata kunci:** Gadai Kebun Kopi, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat .....	10
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II     KONSEP GADAI DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Gadai ( <i>rahn</i> ) .....	19
B. Landasan Hukum Gadai ( <i>rahn</i> ) .....	24
C. Rukun dan Syarat Gadai ( <i>rahn</i> ) .....	29
D. Manfaat dan Hikmah Gadai ( <i>rahn</i> ) .....	32
E. Operasionalisasi Hukum Gadai ( <i>rahn</i> ) .....	35
F. Ketentuan- ketentuan Gadai ( <i>rahn</i> ).....	37
G. Pemanfaatan Barang Gadai ( <i>rahn</i> ).....	39
H. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai ( <i>rahn</i> ) .....	42
I. Berakhirnya Akad Gadai ( <i>rahn</i> ) .....	44

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	45
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
	C. Sumber Data.....	46
	D. Subjek dan Objek Penelitian .....	48
	E. Pendekatan Penelitian.....	49
	F. Metode Pengumpulan Data .....	50
	G. Metode Analisis Data.....	52
<b>BAB IV</b>	<b>PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI TELONG KEC. WIH PESAM KAB. BENER MERIAH PROV. ACEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
	A. Profil dan Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Burni Telong, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah Prov. Aceh .....	53
	B. Praktik Gadai Kebun Kopi di Desa Burni Telong, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah Prov. Aceh .....	59
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.....	70
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	75
	B. Saran .....	76
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang atau jasa yang dapat dikonsumsi.<sup>1</sup> Di dalam hidup ini, adakala orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan. Pinjaman ini harus disertai dengan jaminan sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.<sup>2</sup> Di kalangan masyarakat harta yang sering dijadikan sebagai barang jaminan ialah tanah pertanian, di mana tanah pertanian/kebun diberikan kepada penerima gadai dengan begitu penggadai akan mendapatkan pinjaman, yang mana praktik tersebut lebih dikenal dengan dengan istilah gadai tanah.<sup>3</sup>

Menurut etimologi gadai/*rahn* bermakna *al-ṣubūt wa al-dawām* artinya menetap dan abadi, atau *al-ḥasbu wa al-lazūm* artinya mengekang dan

---

<sup>1</sup> Mabarroh Azizah, "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 4., No. 2., 2021, hlm. 156.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 254.

<sup>3</sup> Ihdhi Aini, "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Studi Kasus di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman, " *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No. 1 2020. hlm. 97.

kewajiban dan juga bisa diartikan sebagai jaminan. Adapun secara terminologi menurut para ulama *fiqh* yang dimaksud dengan gadai ialah:<sup>4</sup>

1. Menurut imam Syafi'i "menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang yang mana barang tersebut dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang".
2. Menurut imam Hanabilah "Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman"
3. Menurut imam Maliki "Sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai (*mutawammil*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap mengikat"
4. Menurut imam Hanafi "menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dan barang dapat dijadikan sebagai pembayar, baik seluruhnya maupun sebagiannya dari utang".

Hukum Islam dan tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.<sup>5</sup> Gadai dalam Islam adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 265.

<sup>5</sup> Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1., No. 1., 2018, hlm. 54.

pengutang, namun apabila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.<sup>6</sup>

Gadai secara Islam memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi pemberi gadai, penerima gadai, barang yang digadaikan atau dipinjamkan, uang yang dipinjamkan. Adapun beberapa rukun gadai yakni *al-Aqdu*, adanya lafas, adanya pemberi dan penerima gadai, adanya barang yang digadaikan, adanya hutang. Dengan adanya hal-hal diatas maka sahlah sebuah transaksi gadai. Kaum muslimin juga sudah bersepakat (*ijma'*) mengenai diperbolehkannya gadai. Dalam realitas kehidupan masyarakat gadai sangat lazim terjadi, karena berhutang dengan menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran hutang.<sup>7</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa gadai (*rahn*) merupakan akad yang dalam pelaksanaannya menjadikan suatu barang yang bernilai harta sebagai barang jaminan atas utang seseorang. Dalam hal ini jelas bahwa menghadirkan barang jaminan itu berkaitan dengan utang piutang karena pemberian barang jaminan itu muncul setelah adanya akad utang piutang. Praktik utang piutang merupakan salah satu perbuatan dalam kebajikan yang tujuannya untuk menolong orang yang sedang berada dalam keadaan sulit yaitu ketika tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi untuk ketenangan hati, pemberi gadai memberikan barang yang dijadikan sebagai tanggungan atas utang, karena pemberi gadai harus membayar utang ketika telah sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, pemilik uang (penerima gadai)

---

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.251.

<sup>7</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.195.

boleh meminta sebuah barang yang berharga milik si penggadai sebagai jaminan, tujuan ialah agar penggadai tidak lalai dan segera membayar utangnya mengingat salah satu hartanya telah dijadikan sebagai barang jaminan.

Hukum menghadirkan barang jaminan adalah boleh sebagaimana wahyu Allah dalam Q.S. al-Baqarah (3): (283) dan penjelasan dari hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut.<sup>8</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ  
(البقرة: ٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan jangannlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah : 283)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِسْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري و مسلم)  
“Rasulullah pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi”.  
(H.R. Bukhari dan Muslim).

Tujuan Allah mensyariatkan gadai ialah agar terwujudnya kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan di tengah-tengah kehidupan manusia, baik kemaslahatan itu bagi orang yang mengadaikan, penerima gadai, ataupun bagi masyarakat sekitarnya. Ajaran Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek-aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai

<sup>8</sup> Rokhmat Subagiyo, “Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*rahn*)”, *jurnal An-nisbah*, Vol. 01, No. 01, 2014, hlm. 174-175.



solusi dari beragam permasalahan yang berkembang di masyarakat.<sup>9</sup> Untuk orang yang menggaadaikan, ia akan memperoleh maslahat yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan hal yang demikian kiranya dapat menghindarkan dari keadaan genting sehingga dengan menggadaikan suatu barang seorang penggadaikan akan mendapatkan pinjaman, oleh karena itu dapat menghilangkan kegetiran hatinya ketika dalam keadaan mandesak. Selain itu bagi seorang penerima gadai ia akan merasa aman atas haknya sebab uangnya pasti akan dikembalikan karena telah menghadirkan barang jaminan. Adapun hikmah yang didapatkan oleh masyarakat, yaitu meningkatkan hubungan muamalah dan saling menanamkan rasa simpati diantara mereka, karena yang mendasari gadai adalah akad hutang piutang dan di dalam hutang piutang yang berlaku adalah tolong menolong (*ta'āwun*) bukan mencari keuntungan.<sup>10</sup>

Setelah diuraikan di atas mengenai gadai dalam pandangan Hukum Islam ataupun fiqh muamalah, selanjutnya bagaimanakah praktik gadai yang berada di tengah-tengah masyarakat pada masa sekerang ini? praktik gadai yang sering terjadi di lingkungan masyarakat ialah gadai yang dilakukan dengan menjadikan barang jaminan berupa kebun, sawah, kendaraan, ataupun hewan ternak dan pengambilan manfaat barang gadai sepenuhnya diambil oleh penerima gadai selama pemberi gadai belum melunasi pinjamannya, dari praktik gadai yang demikian tentu bertentangan dengan sabda Nabi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Mabarroh Azizah dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 10., No. 2., 2021, hlm. 239.

<sup>10</sup> Tohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.162.

<sup>11</sup> Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 4 No. 2, 2006, hlm. 9.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَاً (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ)

“Setiap pinjaman yang mengambil manfaat maka itu adalah riba”. (H.R. al-Harist bin Abi Usamah).

Praktik gadai yang demikian, sebagaimana telah di jelaskan di atas, disebabkan karena ketidakpahaman mereka terhadap akad gadai yang sebenarnya, yang dipahami bahwa barang yang menjadi jaminan akan diberikan secara mutlak kepada penerima gadai baik dalam hal pengelolaan/perawatan ataupun pengambilan hasilnya. Padahal tujuan dihadirkan barang jaminan ialah sebagai penguat kepercayaan orang yang berhutang kepada pemilik utang, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh sebab itu hasil dari barang jaminan tetap menjadi milik dari penggadai dan ketika dalam keadaan tertentu yang mengharuskan penerima gadai untuk mengelola atau merawat barang gadaian maka harus dengan seizin pemberi gadai.

Mengambil kelebihan dari manfaat barang gadaian dianggap sebagai salah satu transaksi ribawi. Pemanfaatan hasil barang gadaian tentu masih menjadi hak oleh pemberi gadai. Pengambilan manfaat oleh penerima gadai dianggap sebagai pertambahan di dalam utang atau sering disebut dengan riba. Mengambil manfaat dari barang gadai oleh penerima gadai sifatnya terbatas hanya sekedar membayar dari biaya pemeliharaan dan perawatan yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai, dan untuk barang jaminan hanya barang yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan saja. Dalam penelitian yang dilakukan

oleh Hendi Suhendi, ada tiga sebab yang menyebabkan akad gadai menjadi akad riba berikut penjelasannya:<sup>12</sup>

1. Ketika dalam akad menetapkan sebuah perjanjian yang mana pemberi gadai ketika hendak membayar utang harus memberi tambahan kepada penerima gadai dengan kata lain tidak sesuai dengan jumlah utang yang dipinjamkan.
2. Apabila akad gadai ditentukan dengan syarat-syarat tertentu yang memberatkan salah satu pihak dan syarat-syarat tersebut tetap dijalankan.
3. Apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya saat jatuh tempo dan penerima gadai semena-mena menjual barang jaminan dan tidak menyerahkan sisa dari pelunasan utang kepada pemberi gadai, yang mana kemungkinan utang lebih kecil nilainya dari harga barang gadai yang telah dijual.

Di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh, mayoritas pekerjaan masyarakatnya ialah petani kopi, kebun kopi tersebut selain digunakan untuk bertani juga sering digunakan sebagai jaminan. Terdapat dua bentuk sistem gadai kebun kopi di masyarakat di Desa Burni Telong. *Pertama*, pemilik kebun bisa terus menggarap kebun kopi yang telah digadainya, dengan sistem bagi hasil setiap panennya dengan penerima gadai (*murtahin*). *Kedua*, penerima gadai menggarap kebun kopi yang telah di gadai sampai uangnya kembali sesuai waktu yang telah disepakati dengan pemilik kebun gadai. Praktik gadai kebun kopi yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Burni Telong dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dilakukan

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV. Asyifa, 1994), hlm. 304.

untuk menyepakati beberapa masalah seperti mengenai luas kebun kopi yang akan digadaikan sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam serta waktu gadai yang disepakati antara kedua belah pihak, biasanya jika seseorang menggadaikan kebun kopinya di Desa Burni Telong maka hasil panen dari kebun tersebut akan jatuh ke tangan penerima gadai (*murtahin*), yang menjadi persoalan dalam sistem gadai kebun kopi ini adalah penggadai akan sulit mengembalikan uang gadaianya kepada penerima gadai di karenakan kebun kopi yang menjadi pendapatan keluarga di garap oleh penerima gadai.<sup>13</sup>

Hal ini jika disinggungkan dalam kitab-kitab klasik jelas banyak ulama yang mengharamkan pengambilan manfaat dari barang gadai oleh *murtahin*. Oleh karenanya praktik gadai kebun kopi yang terjadi di Desa Burni Telong tidak sesuai dengan kaidah yang ada pada fiqh mualamah, dimana gadai yang terjadi di desa tersebut *murtahin* mengambil manfaat dari hasil kebun kopi yang digadaikan serta *murtahin* juga mendapatkan keuntungan dari penggadaian tersebut. Maka dari itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai kebun kopi tersebut, yang kemudian penulis memberi judul pada permasalahan ini yaitu” **PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI TELONG KEC. WIH PESAM KAB. BENER MERIAH PROV. ACEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lasiman selaku pemberi gadai (*rāhin*) pada Tanggal 10 September 2021.

## B. Defini Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi saya yang berjudul “Praktik Gadai Kebun Kopi Di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh Perspektif Hukum Islam” maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu:

### 1. Gadai Kebun Kopi

Gadai merupakan akad yang dalam pelaksanaannya menjadikan suatu barang yang bernilai harta sebagai barang jaminan atas utang.<sup>14</sup> Gadai kebun kopi ialah menjadikan kebun kopi sebagai barang jaminan atas utang seseorang. Adapun ketentuan kebun kopi yang menjadi barang gadai ialah kebun yang masih aktif berbuah permusimnya.

### 2. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum atau ketetapan yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah. Hukum Islam berfungsi sebagai syariat, wajib diikuti oleh semua muslim baik penguasa maupun orang biasa dalam suasana apapun dan di mana saja ia berada. Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti ibadah dan muamalah yang ditujukan untuk kemaslahatan umat.<sup>15</sup>

Perspektif hukum Islam merupakan pandangan yang berkaitan dengan praktik ekonomi yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghajzaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 265.

<sup>15</sup> Luqman, “Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan” *Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, hlm. 2.

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah. Sehingga dengan adanya sudut pandang hukum Islam akan memberikan pemahaman bagaimana status hukum dari praktik gadai kebun kopi yang ada di Desa Burni Telong tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Gadai Kebun Kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Alasan yang mendasar dalam melakukan suatu penelitian ialah tujuannya untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang telah diajukan. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka ada beberapa tujuan yang handak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik gadai kebun kopi yang sedang berlangsung di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis berdasarkan pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai kebun kopi di desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh

Setelah mengetahui tujuan dari permasalahan di atas, maka penulis menguraikan beberapa manfaat, baik itu manfaat teoritis maupun praktis.

## 1. Manfaat Teoritis

Setelah terbitnya hasil penelitian peneliti mengharapkan bahwa dapat menghadirkan pengetahuan terhadap masalah-masalah yang melatar belakangi terjadinya praktik gadai di tengah-tengah masyarakat, serta dapat mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam dalam menanggapi praktik gadai kebun kopi yang masih menimbulkan kontroversi dalam hal kebolehan, mengapa tidak kerena dalam praktik yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat masih banyak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Selain itu juga diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang ekonomi Islam khususnya pada akad gadai (*rahn*) dan dengan adanya hasil telaah ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber acuan, literatur ataupun bacaan dalam hal untuk mengetahui hukum gadai kebun kopi yang sering terjadi dikalangan masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini diharapkan sebagai pemambah pengetahuan bagi penulis, khususnya di bidang muamalah, sosial masyarakat, sekaligus untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan.
- b. Manfaat untuk selain penulis ialah diharapkan dapat menjadi jawaban bagi siapa saja yang sedang mencari jawaban atas suatu masalah yang sedang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di bidang muamalah khususnya pada akad gadai kebun kopi, juga dapat dijadikan sebagai

bahan referensi dalam membuat tulisan baik itu bentuk tugas maupun bukan.

### E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis telah mengawali dengan menganalisis hasil studi terdahulu yang mempunyai kemiripan dan adanya keterkaitan antara penelitian yang ingin dilakukan. Karenanya peneliti mendapatkan acuan yang dapat membantu proses penelitian ini, dan sebagai pembeda dalam menyusun skripsi ini. Dengan demikian kajian dari hasil penelitian terdahulu dianggap sangat berfungsi untuk memberikan banyangan awal mengenai pembahasan yang berkenaan dengan problem penelitian yang akan dilakukan.

Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti lainnya, antara lain:

No	<b>PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1.	Daih Akidzu Mafazan, Tahun 2019, dengan judul <i>“Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah: sama-sama membahas tentang gadai dan pemanfaatan dari barang gadai itu sendiri yang dilakukan dikalangan	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai bagaimana pengambilan manfaat



	<p><i>Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Mazhab”</i> (Studi Kasus di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)</p>	<p>masyarakat.</p>	<p>dari objek gadai<sup>16</sup> sedang dalam penelitian ini akan lebih khusus menjelaskan mengenai praktik gadai itu sendiri yang akan ditinjau menurut hukum Islam</p>
2.	<p>Candra Gunawan, Tahun 2020 dengan judul “<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak Kebun Kopi</i>” (Studi Kasus di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah:</p> <p>a. objek penelitian yang sama yaitu membahas tentang praktik gadai kebun kopi.</p> <p>b. Menggunakan tinjauan Hukum Islam</p> <p>c. Teknis analisis data</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah</p> <p>a. Penelitian terdahulu membahas mengenai gadai yang dilakukan oleh masyarakat khususnya gadai kontrak kebun kopi</p>

<sup>16</sup> Daih Akidzu Mafazan, “Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif *Fiqih Empat Mazhab* (Studi Kasus di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hlm. 4.

	Lampung Barat).	menggunakan <b>kualitatif deskriptif</b>	<p>yang ada di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat inilah yang menjadi objek kajian dalam penelitian tersebut.<sup>17</sup> Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai praktik gadai kebun kopi yang tidak ada masa kontraknya di analisis menggunakan hukum Islam</p> <p>b. Lokasi penelitian yang berbeda.</p>
--	-----------------	---	--

<sup>17</sup> Candra Gunawan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)", *skripsi* tidak di terbitkan ( Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 5.

			<p>Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan dalam penelitian ini akan melakukan penelitian di desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh</p>
3.	<p>Tina Agustin, Tahun 2020, dengan judul “<i>Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan</i>”</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah:</p> <p>a. Objek penelitian yang sama yaitu membahas tentang praktik gadai kebun kopi.</p> <p>b. Teknis analisis data</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah:</p> <p>a. Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai pemanfaatan kebun</p>

(Studi Kasus di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)".	menggunakan <b>kualitatif deskriptif</b>	kopi yang digadaikan. <sup>18</sup> Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas lebih kepada praktik gadai kebun kopi yang ditinjau dengan hukum Islam.
---	--	--

Dari beberapa penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan ditelaah oleh penulis yakni tentang permasalahan dalam akad gadai baik dalam hukum Islam maupun perspektif fiqih empat mazhab. Namun penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada praktik gadai kebun kopi yang ada di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh dalam perspektif hukum Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun pembahasan yang akan diuraikan dari hasil penelitian ini akan disistematikan menjadi lima bab yang mana antara bab akan saling berhubungan.

Sistematika pembahasannya akan diuraikan sebagai berikut:

<sup>18</sup> Tina Agustin, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan (Studi Kasus Di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)", *skripsi* tidak diterbitkan ( Lampung: IAIN Metro, 2020), hlm. 20.

Bab pertama berupa pendahuluan yang tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pendalaman teori-teori mengenai gadai dalam hukum Islam yang dimulai dari pengertian gadai (*rahn*), landasan hukum gadai (*rahn*), rukun dan syarat gadai (*rahn*), manfaat dan hikmah gadai (*rahn*) operasionalisasi hukum gadai (*rahn*), ketentuan-ketentuan gadai (*rahn*), pemanfaatan barang gadai (*rahn*), hak dan kewajiban para pihak dalam gadai (*rahn*), dan berakhirnya akad gadai (*rahn*).

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang membahas mengenai jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan penelitian yang penulis teliti dalam skripsi ini, yang meliputi deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian mengenai mekanisme praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh yang dilanjutkan dengan analisis terhadap praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh berdasarkan perspektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Gadai merupakan suatu akad yang di dalamnya terdapat dua pihak atau beberapa pihak. Dalam pelaksanaan praktik gadai akan menjadikan suatu barang yang dianggap memiliki nilai harta yang dijadikan sebagai barang jaminan atas utang. Dalam hal ini, masyarakat sering melakukan gadai dengan barang jaminan berupa tanah pertanian/kebun yang bertujuan untuk mendapatkan pinjaman. Di desa Burni Telong praktik gadai yang sering dilakukan adalah dengan menggadaikan kebun kopi yang masih aktif berbuah permusimnya yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang, dan untuk pemanfaatannya itu berbeda-beda dimana sebagian kebun kopi yang telah digadaikan dikelola dan diambil hasilnya oleh *murtahin* sampai dana dikembalikan, namun ada juga yang mempraktikkan kebun tersebut tetap dikelola sendiri oleh *rāhin* dengan sistem bagi hasil antara keduanya. Akad gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Buri Telong sudah dilakukan secara turun temurun berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat. Masyarakat melakukan akad gadai secara lisan dan tulisan dengan menyebutkan nominal hutang serta menjelaskan luas kebun kopi.
2. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam sudah memenuhi

syarat dan rukun gadai namun belum mengikuti ketentuan dalam hukum Islam secara keseluruhan, hal ini terdapat pada masalah pemanfaatan barang gadai dimana masyarakat di Desa Burni Telong ketika melakukan praktik gadai, pemanfaatan barang gadai sering sekali dimanfaatkan oleh *murtahin* secara mutlak selama pemberi gadai belum mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu akad gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Burni Telong dilakukan secara turun temurun berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat bukan sepenuhnya berdasarkan pada hukum Islam.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi *rāhin* maupun *murtahin* hendaklah ketika melakukan gadai sekiranya menggunakan bukti yang jelas seperti surat atau kwitansi dan menghadirkan beberapa saksi pada saat melakukan akad dengan tujuan menghindari terjadinya perselisihan antara pemberi gadai dan penerima gadai yang nantinya dapat merugikan salah satu dari mereka. Seorang penerima gadai (*murtahin*) hendaklah dalam memberikan pinjaman kepada pemberi gadai (*rahin*) tidak berniat untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan, apabila kebun kopi tersebut dipercayakan kepada *murtahin* untuk mengelolanya maka biaya yang dikeluarkan *murtahin* hanya untuk mengganti biaya pengelolaan dan pemeliharaan yang telah dikeluarkan.
2. Bagi pihak pemerintah desa, hendaklah terlibat dalam praktik gadai dan kepada tokoh agama, serjana agar dapat memberikan pemahaman mengenai

praktik gadai yang memenuhi prinsip dalam hukum Islam baik dalam hal tata cara pelaksanaannya maupun pemanfaatannya, dengan begitu masyarakat dapat mengetahui bagaimana praktik gadai yang sesuai dengan anjuran syariah sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya pemahaman tersebut maka pelaksanaan gadai lebih kepada tolong menolong bukan sebagai media untuk mencari keuntungan dengan begitu dapat terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Tina. "Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan (Studi Kasus Di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2020.
- Aini, Ildi. "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Studi Kasus di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman". *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 6. No. 1. 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.
- Azizah, Mabarroh, dan Hariyanto. "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics". *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 10. No. 2. 2021.
- Azizah, Mabarroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee". *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 10. No.1. 2020.
- Azizah, Mabarroh. "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia". *Jurnal Volksgeist*. Vol. 4. No. 2. 2021.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offst. 1998.
- Dalimunthe, Nurhamna. "Komparasi Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *skripsi*. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Emilia, Emi. *Menulis Tesis dan Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta. 2009.
- Fadlan. "Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan". *Jurnal Iqtishadia*. Vol.1. No.1. 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

- Gunawan, Candra Gunawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)”. *skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020.
- Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Jurnal Volksgeist*. Vol. 1. No. 1. 2018.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi : Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial”. *Jurnal at-taqaddum*. Vol. 8. No. 1. 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University. 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.
- Hasil wawancara dengan Bapak Lasiman selaku pemberi gadai (*rāhin*).
- Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri selaku pemberi gadai (*rāhin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Abdul selaku penerima gadai (*murtahin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Ali Imron selaku pemberi gadai (*rāhin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Sadri selaku pemberi gadai (*rāhin*).
- Hasil wawancara dengan Ibu Rahmalina selaku penerima gadai (*murtahin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Efendi selaku pemberi gadai (*rāhin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Sahrizal selaku perima gadai (*murtahin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku penerima gadai (*murtahin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Razali selaku penerima gadai (*murtahin*).
- Ibad, Ahmad Irsyadul. “Pemanfaatan Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzab)”. *skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007.

- Idris. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Mafazan, Daih Akidzu. “Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Mazhab (Studi Kasus di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”. *skripsi*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, [www.perpustakaan.mahkamahagung.go.id](http://www.perpustakaan.mahkamahagung.go.id)
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fiqih Mu’amalah Maliyah Akad Tabarru’*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2021.
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas. *Eksiklopedia Fiqh Umar bin Khattab r.a*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Rahmayuni, Rika. “Kedudukan Pencataan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan *M. Mutawafī al-sya’rawī*). *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: At-Tahiriyah. 1976.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Saharani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011.
- Sahrani, Tohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 1984.
- Subagiyo, Rokhmat. "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*rahn*)". *Jurnal An-nisbah*. Vol. 01. No. 01. 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia*. Yogyakarta. 2003.
- Suhendi, Hendi. *Bidayatul Mujtahid* Semarang: CV. Asyifa. 1994.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah. 2019
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Syahrullah, Muhammad. "Formalisasi Akad *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Islamika*. Vol. 2. No. 2. 2019.
- Syaifullah, Moh. *Fiqh Islam Lengkap (pedoman Hukum Ibadah Ummat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya)*. Surabaya: PT. Terbit Terang. 2005.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Tanujaya, Chesley. "Perancangan Standar Operational Procedur Produksi pada Perusahaan Coffei". *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*. Vol. 2. No. 1. 2017.
- Turmudi, Muhammad. "Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 9. No. 1. 2016.
- Usman, Husaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.
- Yusuf, Nasruddin. "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Syir'ah*. Vol. 4. No. 2. 2006.